

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 21/05/2022, Diperbaiki: 30/05/2022, Diterbitkan: 01/06/2022

ANALISI PUTUSAN NOMOR 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Rizki¹, Berlian Ananda², Dandi Bangun³¹⁾ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: rizki@unprimdn.ac.id²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: berliananda910@gmail.com³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: Dandiplur22@gmail.com**Corresponding Author: Rizki**

ABSTRACT

Basically, humans were created to live in pairs or to marry, namely men and women. In Indonesia there are various ethnic groups, races and religions. These differences will affect the marriage between men and women that will be carried out. In fact, it has become a common thing if there are parties who carry out interfaith marriages. The rules regarding marriage are regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. However, these regulations are not explicitly regulated regarding marriages of different religions. The purpose of this study is to understand the arrangement of judges in interfaith marriages, understand the judge's considerations in the decision Number 959/Pdt.P/2020/PN. cf. and to understand the legal consequences that will occur. This research uses a normative juridical system. The data sources used are secondary data by processing data from primary legal materials and secondary legal materials. In the form of laws, books on civil procedural law, opinions of legal experts and theses. The results of this study are interfaith marriages which are recognized by state law if they carry out civil registration, contained in Article 37 of the Law on Population Administration, but are not legal according to religion.

Keywords: *Interfaith marriages, Indonesia, Law*

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan atau melakukan perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan. Di Indonesia terdapat berbagai suku, ras dan agama. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang akan dilakukan. Kenyataannya memang sudah menjadi hal yang biasa jika ada pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Aturan tentang perkawinan diatur di dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Tetapi pada aturan tersebut tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan berbeda agama. Tujuan penelitian ini agar memahami pengaturan hakim dalam perkawinan beda agama,

memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. dan guna memahami akibat hukum yang akan terjadi. Penelitian ini memakai sistem metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder dengan mengolah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa undang-undang, buku-buku hukum acara perdata, pendapat para ahli hukum dan skripsi. Hasil penelitian ini ialah perkawinan beda agama diakui oleh hukum negara jika melakukan pencatatan sipil, terdapat pada UU tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37, tetapi tidak sah menurut agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Indonesia, Hukum

PENDAHULUAN

Ahli filsafat Yunani Kuno yang bernama Aristoteles (384-322 SM) memberi pengertian tentang manusia, yaitu manusia adalah zoon politicon yaitu makhluk yang memiliki sifat ingin melakukan interaksi di dalam lingkungan masyarakat dan bersosialisasi.

Oleh karena manusia membutuhkan orang lain untuk melangsung hidupnya, maka diciptakan Tuhan manusia hidup untuk berpasangan, di mana laki-laki untuk wanita, dan begitupun sebaliknya. Di mana diperuntukkan untuk membangun rumah tangga dan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan hubungan atas dasar peraturan yang berlaku antara kedua pihak. Bentuk Setiap perkawinan tidak selalu sama, tergantung tempat, budaya dan tujuannya. Pada dasarnya perkawinan dilakukan dengan tujuan membangun sebuah keluarga. Sahnya perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan.

Perkawinan dilakukan dengan berdasarkan keagamaan bertujuan agar terciptanya hubungan yang damai sejahtera, kemudian keagamaan ialah untuk para pihak yang melaksanakan perkawinan dengan mereka yang memiliki agama yang sama, sehingga tidak ada yang mengatur hanya karena dalam hal mereka memiliki agama yang sama. Memang perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan, namun mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki agama yang berbeda tidak diatur dalam peraturan tersebut.

Dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai perkawinan berbeda agama mendorong para pihak yang ingin kawin tetapi beda agama tetap dapat melangsungkan perkawinan dan tetap pada agama masing-masing. Pada Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah jika perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing. Pernyataan ini dimaknai dengan perkawinan dapat dilakukan pihak dengan memiliki agama yang sama. Sehingga bagi yang ingin melakukan perkawinan berbeda agama, sulit dilaksanakan.

Namun perkawinan yang sudah diputuskan oleh pengadilan bisa diperhatikan pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu: perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki agama yang berbeda. Tetapi di dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan dengan tidak langsung memberikan tempat kepada para pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan berbeda agama.

Meminta penetapan pengadilan di wilayah hukum pegawai catatan perkawinan melalui prosedur merupakan langkah yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan diteliti penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum pada pembahasan ini yaitu secara yuridis normatif yaitu hukum digambarkan sebagai norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia atau menjadi patokan serangkaian tindakan yang layak dilakukan manusia.

Bahan hukum primer dan sekunder merupakan dasar penelitian hukum normatif yaitu dengan melihat norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum agar diperoleh bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang dibuat dengan resmi oleh badan pemerintahan dan dijalankan dengan paksa secara resmi.

Bahan hukum primer meliputi :

1. UUD Tahun 1945.
2. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.
3. PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.
4. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

Bahan hukum sekunder, yaitu di mana bahan hukum primer mendapat penjelasan dari bahan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder meliputi :

1. Buku-buku hukum acara perdata.
2. Pendapat para ahli hukum.
3. Laporan Penelitian.
4. Skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan dengan agama sangat dekat sekali, sejalan dengan sila pertama Pancasila yang berisikan Ketuhanan Yang maha Esa.

1. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dibagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).

Syarat-syarat intern terdiri dari (Pasal 6-11 UU Perkawinan):

- a. Perkawinan dilaksanakan karena telah ada persetujuan dan kesepakatan diantara kedua mempelai.
- b. Bagi pihak mempelai yang tidak mencukupi usia yaitu 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua ataupun wali.
- c. Batas usia perkawinan sudah ditetapkan. Tetapi orang tua dapat menunjuk pengadilan atau pejabat lain untuk memberikan dispensasi.

- d. Kedua calon mempelai tidak dapat melakukan perkawinan apabila mempunyai hubungan sedarah.
- e. Kedua mempelai tidak sedang terikat perkawinan siapapun.
- f. Pasangan yang melakukan perkawinan lagi untuk kedua kalinya tetapi bercerai lagi, mereka dapat melakukan perkawinan ketiga kalinya karena agama dan kepercayaan mereka tidak melarang.
- g. Bagi yang perkawinannya putus akibat perceraian memiliki waktu tunggu 90 hari, bagi yang perkawinannya berakhir disebabkan kematian suami memiliki waktu tunggu 130 hari. Bagi wanita yang janda apabila ingin melakukan perkawinan, harus dipastikan tidak dalam waktu tunggu.

Adapun Syarat perkawinan secara formal (ekstren) dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut (Pasal 3-10 PP No.9/1975):

- a. Calon mempelai memberitahukan pelaksanaan perkawinan ke tempat para pegawai pencatat yang memuat data diri mempelai, dilakukan dalam jangka waktu kurang 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung.
- b. Apabila semua syarat- syarat telah dipenuhi dan diterima, maka pengumuman dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berisikan data diri calon mempelai dan informasi mengenai akan dilangsungkannya perkawinan.
- c. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila belum melewati hari ke 10 setelah diumumkan.

2. Batasan Usia Kawin

Di dalam UU No. 16/2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Perkawinan diizinkan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasarnya kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak menyebabkan dampak tidak baik dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak social anak, hak untuk ikut mengikuti sekolah, hak mendapat kesehatan, hak sipil, dan hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan diskriminasi.

Tetapi walaupun telah dilakukan perubahan atau revisi masih diberikan dispensasi untuk perkawinan anak dibawah 19 tahun. Dispensasi memiliki tujuan agar dapat melalui rintangan yang sesungguhnya jika dilihat dari norma tidak boleh terjadi, oleh sebab adanya alasan yang individu maka dapat diizinkan.

3. Bentuk Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Pengertian perkawinan dari setiap aspek dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu setiap perkawinan memiliki aturan.

a. Komplikasi Hukum Islam

Adapun terdapat beberapa syarat :

- 1) Calon suami, calon istri, wali dan saksi harus beragama islam.
- 2) Calon suami dan calon istri bukan pihak yang haram untuk melakukan pernikahan.

- 3) Syarat wali dan syarat saksi harus lelaki.
- 4) Menjadi wali tidak dengan paksaan dan memiliki akal yang sehat, menjadi saksi mengerti kandungan lafal ijab dan qabul.
- 5) Jika saksi tidak memenuhi syarat dianggap tidak ada dan perkawinan tidak sah.
- 6) Jika saksi tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara, dapat menjadi saksi apabila dapat mengenali calon mempelai dengan benar-benar.
- 7) Syarat Ijab. Diucapkan oleh wali atau wakil mempelai
- 8) Syarat Kabul.

Diucapkan mempelai pria, menyebutkan nama dari mempelai perempuan. Jika telah melaksanakan perkawinan, pembuktian dilakukan dengan akta nikah, tetapi apabila dengan akta nikah tidak dapat membuktikan, dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan itsbat nikah dilakukan oleh suami atau istri, anak-anak, wali pada saat perkawinan atau orang yang berkepentingan di dalam perkawinan.

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI No. 1/1991 tentang KHI.

Pada UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama, perkawinan di luar agama tidak dapat dikatakan sah. Pernyataan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden RI No.1/1991 tentang KHI, di mana pada Pasal 4 dinyatakan Perkawinan sah jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Islam.

Untuk pria agama Islam menikah dengan agama lain, jika ingin melaporkan perkawinan, dapat diajukan bila perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam, dipertegas pada pasal 2 ayat 1 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Sebuah peristiwa yang berhubungan dengan penduduk harus tercatat secara resmi di Indonesia, contohnya seperti perkawinan, kelahiran dan juga kematian.

4. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pada pasal 7 GHR perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Sebelum lahirnya UU No. 1/1974 dapat dikatakan perkawinan berbeda agama dianggap sah, karena antara hukum agama dan hukum negara berdasarkan pola pengaturan Belanda terpisah. Dalam GHR yang melegalkan perkawinan yang dilakukan dengan berbeda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan UU Perkawinan Tahun 1973.

Tetapi rumusan tersebut menuai kecaman keras dari berbagai kelompok masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPR, pemerintah akhirnya mencabut dan merevisi beberapa rumusan pasal dalam RUU Perkawinan yang berlawanan dengan hukum agama, lalu kemudian mengesahkan UU No 1/1974 yang sudah disepakati bersama dan disahkan tanggal 2 Januari 1974.

Pada ketentuan UU No. 1/1974 Pasal 66 ditegaskan peraturan lama sudah tidak berlaku lagi setelah keluarnya peraturan yang lebih baru, oleh sebab itu GHR sudah tidak

berlaku lagi, diberlakukan UU No.1/1974 Pasal 57 yang tidak membahas mengenai perkawinan berbeda agama. Namun di dalam Pasal 66 nihil tentang perkawinan berbeda agama.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. dikatakan jika ada individu yang ingin melakukan perkawinan tetapi memiliki perbedaan agama, perbedaan tersebut bukan larangan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 959/pdt.p/2020/pn.bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama

Terlebih dahulu penulis akan memaparkan bagaimana kasus posisi dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

1. Kasus Posisi

Dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Jefri Indraputra (beragama Islam) disebut Pemohon I dan Stefani Emilia (beragama Kristen) disebut sebagai Pemohon II. Walaupun berbeda agama, para Pemohon 1 dan para Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Agustus 2020 di gereja Santo Petrus Bandung.

Kedua pihak pemohon berusia lebih dari 21 tahun, dan perkawinan tersebut atas dasar kehendak dan kesepakatan para Pemohon sendiri dan tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga kedua mempelai untuk para pihak melangsungkan perkawinan berbeda agama. Maka dari itu perkawinan sah apabila dilakukan.

Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya ditambah dengan materai, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon akan menghadirkan dua orang saksi yaitu Vianney Anette Sheila dan Christo Johan Tanara.

Para Pemohon telah mencoba mendaftarkan Perkawinan mereka, akan tetapi Pemohon para Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan mendapatkan penjelasan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung agar mengesahkan perkawinan secara hukum melalui Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

2. Pertimbangan Hakim

Memperhatikan putusan nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg., Hakim telah memberi penetapan dengan mengabulkan dan memberikan izin kepada kedua mempelai dan untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Adapun faktor-faktor yang dijadikan dasar oleh Hakim ialah :

Perkawinan beda agama tidak terdapat pada UU Perkawinan. Dan diketahui Pemohon memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan dengan tetap bertahan dengan agamanya. Tetapi jika dilihat isi UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan masing-masing agama, hal ini tidak akan dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Maka PP No. 9/1975 Pasal 10

ayat (3) dengan dihadirkannya 2 (dua) orang saksi dan perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan berbeda agama.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut Pengadilan Para Pemohon telah memberikan bukti-bukti permohonannya, maka permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dikabulkan dan Para Pemohon mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung lalu Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung diperintahkan untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

3. Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg Tentang Perkawinan Beda Agama

Menurut penulis, pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg kurang tepat karena di dalam penetapan ada membahas mengenai peraturan pada Stbl 1898 No.158, di mana peraturan tersebut sudah terlalu lama dan tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu pertimbangan tersebut akan menyebabkan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Jika dilihat pada UU perkawinan dalam Pasal 2 (1) perkawinan yang dilaksanakan dengan berbeda agama dapat dilakukan dan bernilai sah jika dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan menghadirkan 2 orang saksi Lalu pada PP No. 9/1975 Pasal 10)

Berdasarkan pernyataan mengenai aturan perkawinan, terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai aturan perkawinan. Pertama, perkawinan yang berbeda agama ialah pelanggaran terhadap UU Perkawinan terutama dalam pasal 2 dan Pasal 8 . Pendapat kedua, ialah perkawinan dilakukan dengan memiliki agama yang berbeda ialah sah karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Pendapat ketiga ialah perkawinan yang dilaksanakan berbeda agama tidak secara tegas atau tidak diatur di dalam UU Perkawinan, dan dapat dirujuk kepada peraturan perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan Pasal 66 karena belum diatur dalam UU Perkawinan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Setiap hal memiliki akibat hukum. Terutama perkawinan yang dilaksanakan berbeda agama. Akibat hukum bisa antara suami dan istri, dan apabila sudah memiliki keturunan, akan berimbas kepada anak-anak.

1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

a. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan yang melibatkan unsur agama di dalamnya. Dapat dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974, perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan.

Di Indonesia terdapat beberapa agama, jika kedua belah pihak memiliki agama yang berbeda dan ingin melakukan perkawinan maka terlebih dahulu terdapat

kesepakatan menentukan hukum agama yang akan dipakai agar perkawinan dapat dikatakan sah secara agama, guna memenuhi aturan hukum agama.

Selanjutnya, jika telah dilakukan secara agama, menurut UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) untuk segera mendapatkan kepastian hukum dari adanya pelaksanaan perkawinan dengan mencatatkan perkawinan sebagai administrative.

b. Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak

Perkawinan beda gema memiliki akibat hukum. Jika Perkawinan memiliki keturunan, akibat hukum berimbas kepada anak atau keturunan. Jika telah dewasa, mengenai aturan dalam UU anak bahwa anak berhak memilih agama guna beribadah sesuai dengan agamanya.

Hak waris ditentukan dari sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Sahnya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan masing-masing agama. Namun melakukan perkawinan berbeda agama dapat melalui penetapan pengadilan. Lalu Kantor Catatan Sipil mencatatkan sesuai ketentuan UU. Langkah ini merupakan sebuah bukti autentik sebagai kepastian hukum bahwa adanya perkawinan, maka anak dianggap sah dan memiliki hak dalam ahli waris.

c. Akibat Hukum Dalam Status Administasi Kependudukan

Perkawinan bila dilakukan di luar Indonesia, perkawinan akan dicatatkan di mana perkawinan dilaksanakan. Lalu yang melaksanakan perkawinan tersebut melapor ke Indonesia (UU Administrasi Kependudukan Pasal 37). Oleh sebab itu, perkawinan berbeda agama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di Indonesia, telah diakui oleh hukum negara jika telah dicatatkan dicatatan sipil.

Namun jika dilihat pada UU No. 1/1974, perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing yang melakukan perkawinan, walaupun para pihak melangsung perkawinan di luar Indonesia tetapi tetap aja di Indonesia dianggap tidak sah berdasarkan hukum agama, karena kebanyakan perkawinan di luar Indonesia mengesampingkan agama.

KESIMPULAN

1. Perkawinan berbeda agama telah diakui oleh hukum negara jika telah dicatatkan dicatatan sipil. Hal ini dijelaskan pada UU tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37. Tetapi tidak sah menurut hukum agama.
2. Pihak yang berbeda agama tidak dapat melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama. Namun perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan mematuhi aturan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan menyertakan saksi dua orang kemudian dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat.
3. Dampak dari perkawinan beda agama ialah dapat memudarnya kasih sayang dalam rumah tangga, kurangnya rasa saling perngertian, dalam hal anak akibat perkawinan berbeda agama berpengaruh terhadap mental dan psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, hal.44
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari 2019, Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher. hlm. 100
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Jakarta:Bina Aksara Jakarta, hal. 4.
- Rusli dan R.Tam, 1986, Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya, Bandung, Pionir Jaya, hal. 11.
- Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung , Mandar Maju, hal 71.
- Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hlm.385
- Peter, mahmud marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, kencana, Jakarta, 2008, hlm.158
- Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum., hal. 74
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25
- Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta, UI Press, 1984), hal 20
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2010, hal 335
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.
- Ramadhita, Diskresi Hukum , Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 67.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90.
- Alyasa Abubakar, Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 26
- Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 368
- Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139
- <http://eprints.umk.ac.id/11636/2/BAB%20I.pdf>, 9 Januari 2022, 22.00
- <https://www.mqfmnetwork.com/manusia-adalah-mahluk-yang-paling-sempurna/> diakses , 9 Januari 2022, 22.15
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan